



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 di susun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024, merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja di sajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk memberikan tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator – indikator yang di tetapkan. Di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar perbaikan kinerja yang lebih berorioentasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang, sehingga mewujudkan *Good Governance* diselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukannya masih sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Nanga Bulik, Februari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19670630 198702 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF-----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
Latar Belakang-----	1
Maksud dan Tujuan -----	3
Kondisi Umum Organisasi -----	3
Isu Strategis-----	18
Keuangan-----	20
Sistematika Penyajian -----	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA-----	25
Perencanaan Strategis -----	25
Perjanjian Kinerja Tahun 2024-----	36
Rencana Anggaran Tahun 2024 -----	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	42
Capaian Kinerja Tahun 2024 -----	42
Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis -----	55
Realisasi Pendapatan Tahun 2024 -----	58
Penyerapan Anggaran Tahun 2024-----	59
BAB IV PENUTUP -----	60

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan-----	15
Tabel I.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan -----	16
Tabel I.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional-----	16
Tabel I.4	Prasarana dan Sarana-----	17
Tabel I.5	Alokasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 -----	21
Tabel I.6	Sistematika Penyajian LKIP Semester ke Dua Tahun 2024 -----	24
Tabel II.1	Tujuan, Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD -----	29
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	31
Tabel II.3	Target Kinerja Perubahan Tahun 2024 -----	37
Tabel II.4	Target Kinerja Perubahan Per Triwulan Tahun 2024 -----	37
Tabel II.5	Target Kinerja Perubahan Bidang Sekretariat Tahun 2024-----	38
Tabel II.6	Target Kinerja Perubahan Bidang P3TK Tahun 2024 -----	38
Tabel II.7	Target Kinerja Perubahan Bidang HI Tahun 2024 -----	39
Tabel II.8	Target Kinerja Perubahan Bidang PKP2T Tahun 2024-----	40
Tabel II.9	Target Kinerja Perubahan Bidang PKT Tahun 2024 -----	40
Tabel II.10	Target Pendapatan Tahun 2024-----	41
Tabel II.11	Target Belanja Tahun 2024-----	42
Tabel III.1	Skala Penilaian Kinerja-----	43
Tabel III.2	Capaian Kinerja Perubahan Disnakertrans Tahun 2024 -----	44
Tabel III.3	Capaian Kinerja Perubahan Bidang Sekretariat Tahun 2024 -----	45
Tabel III.4	Capaian Kinerja Perubahan Bidang P3TK Tahun 2024 -----	49
Tabel III.5	Capaian Kinerja Perubahan Bidang HI Tahun 2024 -----	51
Tabel III.6	Capaian Kinerja Perubahan Bidang PKP2Trans Tahun 2024-----	52
Tabel III.7	Capaian Kinerja Perubahan Bidang PKT Tahun 2024 -----	54
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1-----	55
Tabel III.9	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 s/d 2023 di Kabupaten Lamandau--	57
Tabel III.10	Realisasi Target Pendapatan-----	58
Tabel III.11	Realisasi Target Penyerapan Anggaran-----	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- **Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Pengangguran**
Dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar **3,09%** dari jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 terealisasi sebanyak **4,01%** dengan persentase capaian indikator kinerja adalah sebesar **129,77%**, artinya tercapai target berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna hijau prestasinya sangat baik.

- **Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan**
Dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan target **70,25%** dan terealisasi sebesar **68,71%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **97,81%**. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna hijau prestasinya sangat baik.

- **Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja**
Dengan indikator kinerja Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan target **9%** dan terealisasi sebesar **6,5%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **72,22%**. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna orange prestasi sedang.

- **Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencana Tenaga Kerja**
Dengan indikator kinerja Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan dengan target **70%** dan terealisasi sebesar **65,50%** dengan persentase

capaian kinerja sebesar **93,57%**. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna hijau tua prestasi baik.

- Sasaran 5 : Meningkatnya Kapasitas Sinergitas Antar Lembaga dalam Pembangunan Kawasan Trasmigrasi

Dengan indikator kinerja Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan dengan target **60%** dan terealisasi sebesar **60%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna hijau tua prestasi baik.

- Sasaran 6 : Meningkatnya Kemandirian Warga Trasmigrasi

Dengan indikator kinerja Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri dengan target **85%** dan terealisasi sebesar **85%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori warna hijau tua prestasi baik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau kedepan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kesempatan kerja disektor formal, dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak terisi karena tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
2. Terbatasnya kesempatan kerja sektor formal, oleh karena itu diperlukan perluasan.
3. Kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru mandiri melalui program unggulan Lamandau Enterpreneur memberikan pelatihan soft skill dan hard skill dalam rangka penciptaan kesempatan kerja.
4. Terbatasnya informasi tentang ketenagakerjaan sehingga Perlu peningkatan pelayanan publik melalui job palicement center sebagai pusat informasi pasar kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja.
5. Tidak semua kasus hubungan industrial tercatat karena belum semua baik pengusaha dan pekerja memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh karena itu Perlu dilakukan deteksi dini terhadap kasus perselisihan hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja terhadap hak-haknya.
6. Perlu di antisipasi permasalahan lahan warga transmigran dan hak-hak lahan usahanya.
7. Perlu diantisipasi konflik sosial, ekonomi, dan budaya warga transmigran pendatang dan warga setempat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKIP TAHUN 2024

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester Pertama Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dibuat sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah selama satu tahun yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan beberapa peraturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan di susunnya LKIP Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemeberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
- b. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamandau untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Menjadikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamandau yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya;
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau di dalam pelaksanaan program/ kegiatan

meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- f. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini tidak terlepas dari beberapa hukum yang mendasarinya, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
- e. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- j. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
- l. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 481);
- m. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai target seperti yang diharapkan diawal perjanjian kerja. Serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selama tahun 2024, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024.

I.3 KONDISI UMUM ORGANISASI

I.3.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketransmigrasian dan

Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan perencanaan .pelaksanaan dan pengendalian program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan pembinaan tenaga kerja, penyaluran, penempatan dan perluasan kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan pembinaan fasilitas bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klister kompetensi dan penempatan tenaga kerja, ubungan industrial dan jaminan sosial tenagakerja,pengawasan ketenagakerjaan;
7. Pelaksanaan perumusn pasar kerja, pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan ,Lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian - penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Satuan Permukiman Transmigrasi;
8. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja;
9. Penetapan dan pengamatan atas pelaksanaan upah minimum;
10. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang ketenagakerjaan;
11. Penelitian ketenagakerjaan yang mencakup wilayah provinsi;
12. Pembinaan pengawasan ,pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan;
13. Penetapan pedoman bidang ketransmigrasian untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
14. Penyiapan pengusulan rencana lokasi pembangunan wilayah pengembangan, pengarah, perpindahan dan penempatan transmigrasi skala Kabupaten;

15. Penyelenggaraan kebijakan dibidang penempatan ketenagakerjaan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan;
16. Pembinaan pelayanan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja produktif dan kompotitif serta pengembangan transmigrasi;
17. Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian bencana, pengembangan masyarakat penyimpanan pemukiman transmigrasi dan Kerjasama SDM transmigrasi;
18. Pelaksanaan pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

I.3.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretariat, membawahkan:**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian keuangan dan Aset; dan
- 3) Bidang terdiri dari:**
 - a. Bidang Hubungan Industrial (HI)
 - b. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, (P3TK)
 - c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans)
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT)
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional;**
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**



I.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau adalah masing-masing sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi di atas, secara rinci fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- d. Penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja;
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPT;
- g. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
- h. Pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan, Informasi ketenagakerjaan, pemeriksaan kepatuhan dan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan TKI, pengesahan RPTKA perpanjangan, penerbitan perpanjangan IMTA;
- j. Pelaksanaan pengesahan peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- k. Pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;
- l. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- m. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- o. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas;
- p. Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan;
- q. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian
2. Melaksanakan pengumpulan pada subbagian umum dan kepegawaian

3. Memfasilitasi urusan protokol dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat-menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
 5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta
 6. Mengelola administrasi kepegawaian
 7. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester
 8. Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 9. Mengelola urusan perjalanan dinas;
 10. Menyusun standar operasional prosedur sub bagian umum dan kepegawaian
 11. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas
 12. Menilai prestasi kerjap ara bawahan pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.
- b) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian keuangan dan asset. Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
 2. Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset
 3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;

4. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan
5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
6. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan
7. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang
8. Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor
9. Membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit
10. Menerbitkan surat perintah membayar
11. Memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
12. Menyusun laporan keuangan
13. Melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang
14. Melaksanakan urusan perpajakan
15. Menyusun standar operasional prosedur sub bagian keuangan dan aset
16. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada sub bagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas
17. Menilai prestasi kerja para bawahan dan pada sub bagian keuangan dan aset
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian keuangan dan aset
19. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan

3) Bidang Hubungan Industrial

Bidang hubungan industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengesahan peraturan perusahaan (PP), pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), penataan SP/SB, organisasi pengusaha dan perusahaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS) dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan operasional Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. Memverifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Daerah Provinsi;
- c. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- d. Mengkoordinasikan penataan SP/SB, organisasi pengusaha dan perusahaan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di Perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- f. Mengkoordinasikan Pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
- g. Mengkoordinasikan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- i. Mengkoordinasikan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- j. mengkoordinasikan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai Tugas Melaksanakan Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi, Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah, Pengukuran Produktivitas Tingkat Kabupaten, Penerbitan Izin LPTKS, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan TKA, Lokasi Kerja dan Penerbitan Perpanjangan IMTA.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) ;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. Mempromosikan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- f. Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi dan pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pengesahan RPTKA Perpanjangan Serta Penerbitan Perpanjangan IMTA;
- h. Mengkoordinasikan penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
- i. mengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan instruktur dan tenaga pelatih;
- k. Menyebarkan/mempromosikan informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan Informasi Pasar Kerja kepada Pencari Kerja dan pemberi kerja di dalam dan diluar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar negeri hubungan kerja);
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja ;

- m. Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan Jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- n. Memverifikasi penerbitan izin LPKTKS Kabupaten dan memverifikasi dokumen Pengesahan RPTK Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja;
- o. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja;
- p. Mengkoordinasikan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- q. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, kegiatan bidang penyiapan Kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi
- b. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi;
- d. Penyelenggaraan urusan transito dan Pengangkutan Transmigran

- e. Penyiapan lahan sarana dan prasarana Pemukiman Transmigrasi;
- f. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Transmigran ladang berpindah, merambah hutan dan pembinaan usaha ekonomi serta pelayanan di bidang sosial budaya masyarakat transmigran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengembangan Kawasan transmigrasi
- b. Mengkoordinasikan layanan pengembangan masyarakat transmigrasi di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Mental Spritual, Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat di Satuan Permukiman pada tahap pemantapan
- c. Mengkoordinasikan layanan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan pemukiman pada tahapan pemantapan;
- d. Pelaksanaan pembinaan usaha social budaya transmigrasi;
- e. Pembinaan unit pemukiman transmigrasi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat transmigrasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I.3.4 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Berdasarkan susunan Kepegawaian yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak

yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 1.1

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-		
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-		
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1	-	1	
4	Sarjana Muda/D3/D2	-	1	1	
5	Sarjana (S-1)	10	9	19	
6	Sarjana (S-2)	1	1	2	
	Jumlah	12	11	23	

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai atau (SDM) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dari jumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai didominasi lulusan S1 dengan persentase 65,22 % (enam puluh lima koma dua puluh dua perseratus), tingkat pendidikan terendah yaitu lulusan SLTA sebanyak 1 (satu) orang dan dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu lulusan S2 dengan jumlah 2 (dua) orang.

Dari jumlah pegawai sebanyak 23 pegawai atau (SDM) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau ditentukan komposisi pegawai berdasarkan Pangkat Golongan. Pangkat Golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan IV/c dengan Pangkat Pembina Utama sebanyak 1 (satu) orang dan golongan IX (PPPK) sebanyak 1 (satu) orang, Pangkat Pembina (golongan IV) berjumlah 5 (lima) orang, Pangkat Penata (golongan III) berjumlah 17 (tujuh belas) orang, kondisi ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	-	-	-	
2	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	-	-	-	
4	II/c Pengatur	-	-	-	
5	II/d Pengatur Tk. I	-	-	-	
6	III/a Penata Muda	4	2	6	
7	III/b Penata Muda Tk.I	2	0	2	
8	III/c Penata	-	2	2	
9	III/d Penata Tk. I	3	4	7	
10	IV/a Pembina	1	2	3	
11	IV/b Pembina Tk. I	1	-	1	
12	IV/c Pembina Utama Tk. I	-	1	1	
13	IX (Sembilan)	1	-	1	PPPK
	Jumlah	12	11	23	

Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai Data ini bisa dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	5	4	9
4	Fungsional	0	0	0
5	Non Struktural / Fungsional	6	3	9
	Jumlah	15	8	23

2) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lamandau selain didukung sumber daya manusia tidak lepas juga dari kepemilikan aset yang dimiliki sebagai penunjang. Adapun Jenis prasarana dan sarana yang dimiliki yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau Tahun 2024

No	Sarana	Jumlah/Satuan	Keterangan
1	Ruang Kerja	618 m ²	
2	Ruang Rapat	0 m ²	
3	Aula	0 m ²	
4	Ruang Pelatihan	0 m ²	
5	Asrama	0 m ²	
6	Transito	0 m ²	
7	Gudang	70 m ²	
8	Mess	0 m ²	
9	Rumah Jabatan	0 Unit (120 m ²)	
10	Rumah Pegawai	3 Unit	
2	Meja Kerja	50 Buah	
3	Kursi Kerja	151 Buah	
4	Kursi Sofa	3 Buah	
5	Lemari Arsip	7 Buah	
6	Filling Kabinet	9 Buah	
7	Brankas	3 Buah	

8	AC	20 Buah	
9	Kipas Angin	0 Buah	
10	Personal Computer	12 Buah	
12	Printer	12 Buah	
13	Laptop	21 Buah	
14	Kamera Photo	2 Buah	
15	Mesin Tik	4 Buah	
17	Kendaraan Roda Dua	15 Buah	
18	Kendaraan Roda Empat	5 Buah	
19	LCD	1 Buah	

I.4 ISU STRATEGIK YANG BERPENGARUH

Adapun isu-isu strategik yang berpengaruh (permasalahan utama) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada Tahun 2024 ini diantaranya:

✓ **Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja (P3TK) :**

Isu-isu strategis (permasalahan utama) Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja (P3TK) adalah :

1. Pemutusan kerja pada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2. Ijin tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) yang masih proses perpanjangan
3. Ijin tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) yang sudah habis masa kontraknya dan tidak di perpanjang
4. Keterbatasan waktu dan materi pelatihan
5. Kurangnya komunikasi antar instansi/dinas/perusahaan di kabupaten lamandau
6. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai
7. Belum dapat menggambarkan kinerja UMKM secara keseluruhan

8. Keterbatasan narasumber yang membidangnya di kabupaten lamandau
9. Belum tersedianya petugas pengantar kerja pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan
10. Keterbatasan data yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki
11. Pengelolaan informasi yang kurang memadai

✓ **Bidang Hubungan Industrial:**

Isu-isu strategis (permasalahan utama) Bidang Hubungan Industrial adalah :

1. Masih perlu dilaksanakan Pembinaan untuk Administrasi Hubungan Industrial di Perusahaan
2. Pendataan Sub Kontraktor yang bekerjasama dengan Perusahaan masih belum tertibkan untuk SPK dan pelaksanaan pendaftaran Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
3. Pembayaran gaji karyawan masih ada di bawah UMK, perlu diinventarisir lagi
4. Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan karyawan bermasalah sehingga membuat kondisi Perusahaan perlu di monitoring
5. Meningkatnya Laporan PHK dan HI yang masuk ke Bidang HI untuk dilakukan mediasi antar karyawan dan perusahaan
6. Banyak LKS Bipartit di perusahaan vakum, perlu adanya monitoring dan pembinaan dari Disnakertrans
7. Pada Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja terealisasi 65 & dikarenakan Kegiatan tersebut dianggarkan untuk Pembayaran iuran selama 8 bulan (Mei – Desember) karena Peraturan Bupati Baru Keluar pada bulan Juli dan dapat dibayarkan untuk 5 bulan Agustus – Desember) sesuai aturan yang berlaku


✓ **Bidang Ketransmigrasian :**

Isu Strategis (permasalahan utama) Bidang Transmigrasi sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman terdapat tambahan pagu anggaran perubahan untuk kegiatan hari Bhakti Transmigrasi dikarenakan waktu pelaksanaan pada 12 Desember sehingga kurang maksimal dalam penyerapan anggaran
2. Pada Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut menggunakan anggaran di Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman, sehingga pada akhirnya kurang maksimal dalam penyerapan.

I.5 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mendapatkan alokasi Anggaran, dengan Anggaran Murni sebesar **Rp. 5.180.969.385,00,-** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp. 4.705.969.385,00,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 475.000,00,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD sehingga DPA Perubahan 2024, pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menjadi **Rp. 6.404.482.109,00,-** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.389.196.709,00,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.015.285.400,00,-** yang dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)	(%)	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI		5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	93,60	5.044.426.872,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.991.251.686,00	2.922.870.594,00	97,71	97,71	2.922.870.594,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.991.251.686,00	2.922.870.594,00	97,71	97,71	2.922.870.594,00
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	90.650.000,00	87.910.000,00	96,98	96,98	87.910.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	65.650.000,00	64.350.000,00	98,02	98,02	64.350.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	25.000.000,00	23.560.000,00	94,24	94,24	23.560.000,00
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	370.712.379,00	362.892.859,00	97,89	97,89	362.892.859,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.178.580,00	10.170.000,00	99,92	99,92	10.170.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	44.866.675,00	44.137.360,00	98,37	98,37	44.137.360,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	14.784.624,00	14.681.127,00	99,30	99,30	14.681.127,00
4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	17.226.000,00	14.989.000,00	87,01	87,01	14.989.000,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39.232.500,00	39.227.400,00	99,99	99,99	39.227.400,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00	7.200.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	237.224.000,00	232.487.972,00	98,00	98,00	232.487.972,00
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	366.414.760,00	350.401.962,00	95,63	95,63	350.401.962,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00	3.600.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50.819.148,00	49.210.498,00	96,83	96,83	49.210.498,00
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	100,00	4.750.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	307.245.612,00	292.841.464,00	95,31	95,31	292.841.464,00
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	286.425.000,00	276.556.170,00	96,55	96,55	276.556.170,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	53.410.000,00	50.431.900,00	94,42	94,42	50.431.900,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	27.490.000,00	27.370.000,00	99,56	99,56	27.370.000,00
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	205.525.000,00	198.754.270,00	96,71	96,71	198.754.270,00
F	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60 %	77.231.500,00	52.967.604,00	68,58	68,58	52.967.604,00
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	71.751.500,00	48.470.604,00	67,55	67,55	48.470.604,00
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	10 Orang	5.480.000,00	4.497.000,00	82,06	82,06	4.497.000,00
G	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	50 Orang	126.812.550,00	121.994.200,00	96,20	96,20	121.994.200,00
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	126.812.550,00	121.994.200,00	96,20	96,20	121.994.200,00
H	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	31.994.500,00	11.580.000,00	36,19	36,19	11.580.000,00
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	31.994.500,00	11.580.000,00	36,19	36,19	11.580.000,00
I	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10 Prsh	253.711.468,00	207.488.675,00	81,78	81,78	207.488.675,00
1	Pelayanan antar Kerja	150 Orang	56.170.818,00	28.116.049,00	50,05	50,05	28.116.049,00
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150 Orang	39.611.350,00	26.550.000,00	67,03	67,03	26.550.000,00
3	Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	157.929.300,00	152.822.626,00	96,77	96,77	152.822.626,00
J	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	24.268.200,00	18.579.738,00	76,56	76,56	18.579.738,00
1	Job Fair	100 Orang	24.268.200,00	18.579.738,00	76,56	76,56	18.579.738,00
K	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Prsh	37.604.900,00	33.988.065,00	90,38	90,38	33.988.065,00
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 Laporan	37.604.900,00	33.988.065,00	90,38	90,38	33.988.065,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Kasus	388.918.016,00	288.927.654,00	74,29	74,29	288.927.654,00
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	5 Kasus	107.356.125,00	105.753.354,00	98,51	98,51	105.753.354,00
2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		281.561.891,00	183.174.300,00	65,06	65,06	183.174.300,00
	M Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5 Dok	151.014.850,00	147.033.625,00	97,36	97,36	147.033.625,00
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	3 Dokumen	80.012.600,00	77.479.575,00	96,83	96,83	77.479.575,00
2	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	71.002.250,00	69.554.050,00	97,96	97,96	69.554.050,00
	N Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	175 KK	60.152.000,00	60.037.587,00	99,81	99,81	60.037.587,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu daerah Kabupaten/Kota)	175 KK	60.152.000,00	60.037.587,00	99,81	99,81	60.037.587,00
	O Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4 Kegiatan	132.034.900,00	101.198.139,00	76,64	76,64	101.198.139,00
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150 Orang	110.034.900,00	82.698.089,00	75,16	75,16	82.698.089,00
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	4 Kali	22.000.000,00	18.500.050,00	84,09	84,09	18.500.050,00
	II. BELANJA MODAL		1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	97,36	988.450.000,00
	A Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	97,36	988.450.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	485.440.000,00	478.300.000,00	98,53	98,53	478.300.000,00
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	405.000.000,00	394.400.000,00	97,38	97,38	394.400.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	124.845.400,00	115.750.000,00	92,71	92,71	115.750.000,00
	III. BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
1	Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
a	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
b	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
2	Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
a	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
b	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	IV. BELANJA TRANSFER		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
1	Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
a	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
b	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
2	Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
a	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
b	Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	JUMLAH		6.404.482.109,00	6.032.876.872,00	94,20	94,20	6.032.876.872,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DISNAKERTRANS Tahun 2024

I.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disnakertrans Kabupaten Lamandau tahun 2024 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan Ringkasan Latar belakang penyusunan LKIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan Ringkasan kinerja, kendala yang dihadapi, strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi Latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Kondisi Umum Organisasi, Isu strategis yang paling berpengaruh, dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab II meliputi rencana strategis yang berisi ringkasan Renstra, yaitu tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja Tahun 2024 yang menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III meliputi hasil pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP


Pada Bab IV meliputi Kesimpulan, Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja, Kendala dan Hambatan serta Strategi pemecahan.

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi
2. Rencana Strategik
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran
5. Penetapan Kinerja

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dapat diilustrasikan dalam Tabel I.6 berikut :

Tabel I.6
Sistematika Penyajian LKIP Semester ke Dua
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Memasuki tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi Kabupaten Lamandau merupakan manifestasi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.


Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 - 2026 telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam setiap periode tahunan telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. Selain itu di dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 - 2026 ditetapkan terdapat perubahan dan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang berdampak signifikan. Alasan lainnya adalah karena adanya perubahan kebijakan nasional yang mendasar.

Melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi selama kurun waktu 2024 - 2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023 adalah **“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau Juara (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)”**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhatikan peluang yang dimiliki, maka ditetapkanlah 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :



Dari Visi dan Misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi berhubungan dengan Misi ke-2 yaitu “ **KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA**”, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas meningkatkan tingkat kesempatan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun nasional, hubungan industrial yang harmonis serta pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM transmigran yang produktif dan mandiri sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarganya menuju kesejahteraan, dengan **Program unggulan Lamandau Entrepreneur dan Job Center** dengan cara memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang update dan sesuai dengan kompetensi serta memberikan keahlian soft skill untuk menjadi wirausaha.

2.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. untuk mewujudkan misi nomor 2,

yaitu **“KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”** dengan tujuan **Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.**

2.1.3 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Pekerja dan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja

Sebagaimana misi Nomor 2, yaitu **“MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mempunyai tugas yaitu mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, dengan program unggulan **LAMANDAU ENTERPRENEUR JOB CENTER** yaitu Program untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang update dan sesuai dengan kompetensi serta memberikan keahlian soft skill untuk menjadi wirausaha artinya dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja maka kesempatan terserapnya tenaga kerja semakin terbuka di pasar kerja, dan dengan program unggulan tersebut maka kesempatan kerja bukannya hanya fokus pada sektor formal saja dan diharapkan dengan program Lamandau entrepreneur kesempatan kerja di sektor informalpun sangat terbuka.

2. Meningkatnya Kapasitas dan Sinergitas antar Lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Kemandirian Warga Transmigrasi

Penyelenggaraan Transmigrasi tahun 2024-2026 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan daerah, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tabel II.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal (RPD)	Target Kinerja Sasaran per-Tahun			Target Akhir
				2024	2025	2026	2024
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,41	3,09	2,77	2,45	3,09
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,30	70,25	70,51	70,73	70,25
		Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	8,92	9	9	9	9
		Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	N/A	70	70	80	70
		Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	N/A	60	70	81	60
		Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	60	85	85	85	85

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu *S – O (Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN SECARA INKLUSIF SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.				
SASARAN : MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN.				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Menurunnya Tingkat Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja 2. Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) 	Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	<p>Pelayanan antar Kerja</p> <p>Optimalisasi Pusat informasi Pasar Kerja Secara Terpadu (Job Placemant)</p> <p>Pengembangan teknologi dalam memacu semangat dan jiwa wirausaha bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru</p>

		Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Optimalisasi kualitas hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja.	Dewan Pengupahan Pemberian pemahaman tentang aturan Pengupahan Pemberdayaan LKS Bipartit Pemberian pemahaman tentang BPJS Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja.
		Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (PTK) Makro	Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah
			2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (PTK) Mikro	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja bagi Perusahaan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Kapasitas Sinergritas antar lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan sinergritas dan sinkronisasi program /kegiatan antar Kementrian Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Koota)	Identifikasi Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
		Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

2.1.5 Kebijakan dan Program

Untuk mendukung sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menetapkan program prioritas yaitu :

❖ **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.**

Dengan Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja maka diharapkan, kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Lamandau dapat ditingkatkan, melalui **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi** yang terdiri dari :

- a. Pelatihan kerja berbasis kompetensi
- b. Pelatihan kerja berbasis masyarakat
- c. Pemagangan tenaga kerja
- d. Pelatihan Kewirausahaan

Kemudian melalui **Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil**

❖ **Program Penempatan Tenaga Kerja.**

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi pasar kerja. Pencapaian tujuan program ini dilakukan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.**

- Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja
- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
- Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b. **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- Job Fair /Bursa Kerja

❖ **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Tujuan program ini adalah menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan memfasilitasi perusahaan untuk dapat menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro. Adapun Program ini mempunyai kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

❖ **Program Hubungan Industrial**

Selain program unggulan disektor ketenagakerjaan yaitu program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja, program penempatan Tenaga Kerja, serta Perencanaan Tenaga Kerja, pendukung untuk mengurangi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, dengan mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan sasarannya adalah meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, maka ditetapkanlah program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Pencapaian tujuan program ini dilakukan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

b. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lamandau menetapkan program unggulan di bidang ketransmigrasian yaitu :

- ❖ **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan meliputi :**
 - ✓ **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.**
 - Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi.
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

- ❖ **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan meliputi:**
 - ✓ **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan meliputi:**
 - ✓ **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.**
 - Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman.
 - Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas beserta target kinerja dan anggaran.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau (Eselon II) selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Bupati Lamandau dan di dalam penyajian perjanjian kinerja mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah berisikan target kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, sebagai berikut :

Tabel II.3 Target Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabuapten (UMK)	9,00%
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	70,00%
4	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	60,00%
5	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri	80,00%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayan OPD	Nilai SAKIP	74,15

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Tabel II. 4 Target Kinerja Perubahan Per Triwulan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25%	17,5625	17,5625	17,5625	17,5625
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabuapten (UMK)	9,00%	2,25	2,25	2,25	2,25
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	70,00%	17,5	17,5	17,5	17,5
4	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	60,00%	15	15	15	15
5	Meningkatnya Kemandirian	Persentase Warga	80,00%	20	20	20	20

	Warga Transmigrasi	Transmigrasi yang mandiri					
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	74,15	18,5375	18,5375	18,5375	18,5375

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara Sekretaris dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dan di dalam penyajian perjanjian kinerja mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Sasaran pada Program Sekretariat dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja antara Sekretaris dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut :

Tabel II. 5 Target Kinerja Perubahan Bidang Sekretariat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indek Implementasi NSPK Manajemen ASN	35 indeks
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabelitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	74,15 indeks

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang P3TK dengan Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja atau yang disingkat dengan Bidang P3TK dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang P3TK dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Target Kinerja Perubahan Bidang P3TK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	60%
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	80%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Bidang yang menjadi konsentrasi atau Prioritas Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan untuk mewujudkan “ **Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja** “ dengan **Program Peningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja** dan **Program Penempatan Tenaga Kerja**. Ke dua Program ini adalah sebagai Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah yaitu **Lamandau Entrepreneur dan Job Center** artinya pemerintah daerah Kabupaten Lamandau tidak hanya fokus pada sektor formal saja akan tetapi masyarakat pencari kerja diberikan pilihan juga di sektor informal.

2.2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang HI dengan Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara Kepala Bidang Hubungan Industrial dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang HI dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7 Target Kinerja Perubahan Bidang HI Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Hubungan Industrial	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	60%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Bidang Hubungan Industrial dalam rencana aksi Tahun 2024 dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Disnakertrans Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel II.7 di atas, dalam kinerjanya diharapkan dapat mendeteksi dini potensi perselisihan, menurunkan angka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja dan apabila ada perselisihan Hubungan Industrial diharapkan perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) Serta terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja melalui pendataan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Lamandau.

2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PKP2T dengan Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Adapun target kinerja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel II. 8 Target Kinerja Perubahan Bidang PKP2T Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1.	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempati	20%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Bidang Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam rencana aksi Tahun 2024 dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Disnakertrans Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel II.8 di atas, di dalam pelaksanaan kinerjanya diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dan penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.

2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PKT dengan Kepala Dinas

Dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah kesepakatan antara Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Adapun target kinerja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel II. 9 Target Kinerja Perubahan Bidang PKT Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	2	3	4
1.	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Persentase Kemandirian warga transmigrasi	80%
1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kegiatan pengembangan keterampilan kepada tranmsigran yang di adakan	4 Kegiatan

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Bidang Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) dalam rencana aksi Tahun 2024 dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Disnakertrans Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel II.9 di atas, di dalam pelaksanaan kinerjanya diharapkan dapat mengembangkan dan memberdayakan masyarakat kawasan transmigrasi terutama dalam hal kemandirian warga transmigrasinya baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya dan dapat bersinergi dengan masyarakat lokal dalam membangun Kabupaten Lamandau.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam merencanakan anggaran tidak hanya fokus pada belanja akan tetapi berusaha menggali sumber pendapatan yang sah, karena pendapatan adalah menjadi tolak ukur naik tidaknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Artinya dalam penyusunan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah instrument penting dalam pembangunan daerah.

2.3.1 Rencana dan Target Pendapatan

Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Bupati Lamandau untuk membangun Kabupaten Lamandau Juara (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)” setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamandau tidak hanya fokus belanja akan tetapi dituntut kreatifitasnya untuk menggali sumber pendapatan daerah yang sah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mempunyai 3 (tiga) sumber pendapatan asli daerah, pertama bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (Rumah Dinas) dengan rencana pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan rencana pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 571.392.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan sumber pendapatan asli daerah yang ketiga dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dengan rencana pendapatan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 4.500,- atau (empat ribu lima ratus rupiah).

Tabel II.10 Target Pendapatan

JENIS PENDAPATAN	TARGET 2024 (Rp.)
(1)	(2)
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PENYEWAAN BANGUNAN (RUMAH DINAS)	2.775.000,00-
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	571.392.000,00-
PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	4.500,00-
TOTAL TARGET PENDAPATAN	574.171.500,00-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Disnakertrans Tahun 2024

2.3.2 Rencana dan Target Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar **Rp. 5.180.969.385,00,-** dengan rincian Belanja Operasional sebesar **Rp. 4.705.969.385,00,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 475.000,00,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD sehingga DPA Perubahan 2024, pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menjadi **Rp. 6.404.482.109,00-** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.389.196.709,00-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.015.285.400,00,-**.

Tabel II.11 Target Belanja

URAIAN BELANJA	APBD MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	
BELANJA OPERASI	4.705.969.385,00	5.389.196.709,00	
Belanja Pegawai	2.932.209.628,00	2.991.251.686,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.773.759.757,00	2.397.945,023,00	
Belanja Hibah			
BELANJA MODAL	475.000.000,00	1.015.285.400,00	
Belanja Modal	475.000.000,00	1.015.285.400,00	
TOTAL BELANJA	5.180.969.385,00	6.404.482.109,00	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Disnakertrans Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang telah disepakati.

3.1.1 Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan diperoleh

dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil (Outcomes). Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Lamandau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$79 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Perubahan Disnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja
			Target	Satuan	Realisasi	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,09	%	4,01	%	129,77 %
2	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,25	%	68,71	%	97,81 %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	9	%	6,5	%	72,22 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	70	%	65,50	%	93,57
5	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam pembangunan Kawasan	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	60	%	60	%	100 %
6	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	85	%	85	%	100 %

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis Angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk

angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Pada tahun 2024 berdasarkan tabel di atas, dari enam indikator sasaran strategis, 5 indikator diantaranya masuk dalam kategori sangat baik, dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kategori sedang.

3.1.2 Capaian Kinerja Perubahan Eselon III Tahun 2024

Capaian kinerja Perubahan Sekretariat dan Bidang Teknis Tahun 2024 adalah Capaian Eselon III adalah turunan capaian SOPD yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala OPD baik dari Sekretaris dan para Kepala Bidang. Dan Capaian kinerja eselon III didukung oleh capaian kinerja eselon IV di masing – masing bidang dan akan menjadi representasi tingkat keberhasilan kinerja masing-masing bidang.

3.1.2.1 Capaian Kinerja Sekretariat

Pengukuran target kinerja dari sasaran sekretariat dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3 Capaian Kinerja Perubahan Bidang Sekretariat Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		REALISASI 2024		
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	5.120.739.225,-	97,43	4.989.081.585,-	97,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100 %	2.991.251.686,-	97,71	2.922.870.594,-	97,71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	2.991.251.686,-	26 Orang/ Bulan	2.922.870.594,-	97,71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Administrsi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	90.650.000,-	96,98	87.910.000,-	96,98

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65.650.000,-	1 Paket	64.350.000,-	98,02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	25.000.000,-	8 Orang	23.560.000,-	94,24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	370.712.379,-	97,89	362.892.859,-	97,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.178.580,-	1 Paket	10.170.000,-	99,92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.866.675,-	1 Paket	44.137.360,-	98,37
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.784.624,-	1 Paket	14.681.127,-	99,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.226.000,-	1 Paket	14.989.000,-	87,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.232.500,-	1 Paket	39.227.400,-	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	7.200.000,-	1000 Dokumen	7.200.000,-	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	237.224.000,-	100 Laporan	232.487.972,-	98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentasi Realisasi Kinerja Pengadaan Barang	100 %	1.015.285.400,-	97,36	988.450.000,-	97,36

Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	405.000.000,-	1 Unit	394.400.000,-	97,38
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	485.440.000,-	1 Unit	478.300.000,-	98,53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	124.845.400,-	12 Unit	115.750.000,-	92,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	366.414.760,-	95,63	350.401.962,-	95,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.600.000,-	4 Laporan	3.600.000,-	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	50.819.148,-	24 Laporan	49.210.498,-	96,83
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.750.000,-	1 Laporan	4.750.000,-	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.245.612,-	12 Laporan	292.841.464,-	95,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	286.425.000,-	96,55	276.556.170,-	96,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	15 Unit	53.410.000,-	15 Unit	50.431.900,-	94,42

	Perizinannya					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.490.000,-	10 Unit	27.370.000,-	99,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	205.525.000,-	1 Unit	198.754.270,-	96,71

Dari Tabel III.3 di atas menggambarkan capaian kinerja di Sekretariat tentunya didukung oleh capaian kinerja di bawahnya yaitu capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dari tabel di atas capaian kinerja berdasarkan Pengukuran target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran sekretariat berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk **Sangat Baik**.

3.1.2.2 Capaian Kinerja Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian Kinerja Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja menjadi gambaran capaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, karena Bidang Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah yang melaksanakan program prioritas Kepala Daerah yaitu Lamandau enterpreneur dan job center, guna **Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter**.

Pengukuran target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.4 Capaian Kinerja Perubahan Bidang P3TK Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		REALISASI 2024		
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE RENCANA TENAGA KERJA TERSUSUN	40 %	77.231.500,-	40 %	52.967.604,-	68,58
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	40 %	77.231.500,-	40 %	52.967.604,-	68,58
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	71.751.500,-	67,55	48.470.604,-	67,55
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang	5.480.000,-	82,06	4.497.000,-	82,06
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN KERJA	80 %	158.807.050,-	67,28	133.574.200,-	84,11
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	126.812.550,-	20 Orang	121.994.200,-	96,20
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	126.812.550,-	2 Kegiatan	121.994.200,-	96,20
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Keci	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	31.994.500,-	36,19	11.580.000,-	36,19
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Keci	Jumlah kegiatan peningkatan produktivitas pada	2 Kegiatan	31.994.500,-	36,19	11.580.000,-	36,19

	Perusahaan Kecil					
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	80%	277.979.668,-	65,06	226.068.413,-	81,33
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	150 Orang	253.711.468,-	40 Orang	207.488.675,-	81,78
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	56.170.818,-	50,05	28.116.049,-	50,05
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	39.611.350,-	50 Orang	26.550.000,-	67,03
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	157.929.300,-	50 Orang	152.822.626,-	96,77
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	24.268.200,-	100 Orang	18.579.738,-	76,56
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	24.268.200,-	50 Orang	18.579.738,-	76,56

Dari Tabel III.4 di atas menggambarkan capaian kinerja di Bidang P3TK tentunya didukung oleh capaian kinerja di bawahnya yaitu capaian kinerja Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja dan Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dari tabel di atas capaian kinerja berdasarkan pengukuran, target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang P3TK berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 secara umum masuk dalam kategori tinggi.

3.1.2.3 Capaian Kinerja Bidang Hubungan Industrial

Capaian Kinerja Bidang Hubungan Industrial adalah menggambarkan kondisi hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja, semakin harmonisnya hubungan industrial artinya semakin kondusifnya hubungan perusahaan dengan pekerja, dengan kata lain dengan adanya harmonisasi antara perusahaan dengan pekerja maka akan berkurangnya angka perselisihan, dan angka pemutusan hubungan kerja semakin berkurang, akan bermuara penurunan angka pengangguran akibat PHK.

Pengukuran target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Capaian Kinerja Perubahan Bidang HI Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		REALISASI 2024		
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	60 %	426.522.916,-	45,43	322.915.719,-	75,71
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi Pembuatan Sarana Hubungan Industrial Berupa Peraturan Perusahaan (PP) dan Mendaftar PP atau PKB	20 Perusahaan	37.604.900,-	20 Perusahaan	33.988.065,-	90,38
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	37.604.900,-	38 Laporan	33.988.065,-	90,38
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB	5 Perkara	388.918.016,-	20 Perkara	288.927.654,-	74,29
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Perkara Perselisihan yang	5 Perkara	107.356.125,-	20 Perkara	105.753.354,-	98,51

Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikan					
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1885 Orang	281.561.891,-	1885 Orang	183.174.300,-	65,06

Dari Tabel III.5 di atas menggambarkan capaian kinerja di Bidang Hubungan Industrial tentunya didukung oleh capaian kinerja di bawahnya yaitu capaian kinerja Seksi Pengupahan, Kelembagaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. Dari tabel di atas capaian kinerja berdasarkan pengukuran, target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang HI berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**.

3.1.2.4 Capaian Kinerja Bidang PKP2Trans.

Capaian Kinerja Bidang Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) adalah menggambarkan kondisi kesiapan kawasan transmigrasi termasuk didalamnya RTJK, sarana air bersih, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut :

Tabel III.6 Capaian Kinerja Perubahan Bidang PKP2Trans Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		REALISASI 2024		
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	5 Dokumen	151.014.850,-	5 Dokumen	147.033.625,-	97,36
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan	2 Lokasi	151.014.850,-	2 Lokasi	147.033.625,-	97,36

	Tansmigrasi yang dilaksanakan					
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	3 Dokumen	80.012.600,-	3 Dokumen	77.479.575,-	96,83
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	71.002.250,-	2 Dokumen	69.554.050,-	97,96
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Lahan Transmigrasi yang siap di tempati	20 %	60.152.000,-	19,96 %	60.037.587,-	99,81
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran Penduduk Asal dan Penduduk Setempat yang ditempatkan	175 Kepala Keluarga	60.152.000,-	175 Kepala Keluarga	60.037.587,-	99,81
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	60.152.000,-	5 Laporan	60.037.587,-	99,81

Dari Tabel III.6 di atas menggambarkan capaian kinerja di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) tentunya didukung oleh capaian kinerja di bawahnya yaitu capaian kinerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Permukiman dan Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk. Dari tabel di atas capaian kinerja berdasarkan pengukuran, target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori **Sangat Baik** .

3.1.2.5 Capaian Kinerja Bidang PKT

Capaian Kinerja Bidang Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) adalah menggambarkan kondisi kemandirian warga transmigrasi dari ekonomi, social dan budaya serta didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana dan pelayanan pertanahan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut :

Tabel III.7 Capaian Kinerja Perubahan Bidang PKT Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		REALISASI 2024		
		KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Warga Transmigrasi yang di berdayakan	75 %	132.034.900,-	57,48%	101.198.139,-	76,64
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kegiatan Pengembangan Keterampilan di Satuan Permukiman	4 Kegiatan	132.034.900,-	4 Kegiatan	101.198.139,-	76,64
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	150 Kepala Keluarga	110.034.900,-	150 Kepala Keluarga	82.698.089,-	75,16
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	22.000.000,-	1 Satuan Permukiman	18.500.050,-	84,09

Dari Tabel III.7 di atas menggambarkan capaian kinerja di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) tentunya didukung oleh capaian kinerja di bawahnya yaitu capaian kinerja Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dan Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Sarpras dan Pelayanan Pertanahan. Dari tabel di atas capaian kinerja berdasarkan pengukuran, target kinerja dari sasaran dan Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 masuk kategori **Sangat Baik**.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang tercermin dalam capaian indikator kinerja. Evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lamandau menurut tolak ukur capaian sasaran dengan rumusannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Tahun N}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Tahun N}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun N}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Tahun N}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Formulasi : $\text{inflasi} + (\text{pertumbuhan ekonomi} \times \text{indek tertentu}/\alpha)$ Tipe : Kumulatif Perhitungan Sumber : Data BPS
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan tenaga kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	
5	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	Formulasi : $\frac{\text{Jlh lokasi yang sudah teridentifikasi}}{\text{Jlh total lokasi Potensial}} \times 100\%$ Tipe : Kumulatif Perhitungan
6	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	Formulasi : $\frac{\text{Jlh transmigrans Perhitungan yg ditempatkan}}{\text{Jlh transmigrans yang keluar}} \times 100\%$ Tipe : Kumulatif Perhitungan

- Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.460,91 ribu orang, meningkat 53,27 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,71 persen, naik sebesar 1,53 persen poin dibandingkan Agustus 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,01 persen, mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dari keadaan Agustus 2023.

- Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.402,28 ribu orang, naik 52,40 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
- Lapangan pekerjaan utama dengan kenaikan jumlah pekerja terbesar adalah sektor Industri Pengolahan yang mencapai 10,92 ribu orang, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kategori Transportasi, Informasi, & Komunikasi, yaitu sebanyak 8,03 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
- Sebanyak 710,49 ribu orang (50,67 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal, meningkat sebesar 2,53 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Persentase pekerja setengah penganggur turun 0,22 persen poin menjadi 5,89 persen, sedangkan persentase pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,48 persen poin menjadi 21,98 persen dibandingkan Agustus 2023.

(Sumber: Website BPS Lamandau, 5 November 2024)

Gambar III.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2023



Selain itu tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka dari angkatan kerja di Kabupaten Lamandau, dapat dijelaskan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lamandau 4 (empat) tahun terakhir dapat di gambarkan secara utuh sebagaimana table berikut:

Tabel III.9
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 s/d 2023 di Kabupaten Lamandau

KEGIATAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA	42,210	43,590	44,447	45.235	53.325
BEKERJA	40,255	42,357	43,425	43.694	51.552
PENGANGGUR	955	1,233	1,022	1.541	1.773
BUKAN ANGGKATAN KERJA	19,347	18,244	18,653	19.065	23.946
SEKOLAH	3,425	4,228	3,934		
MENGURUS RUMAH TANGGA	12,846	11,949	12,701		
LAINNYA	3,076	2,067	2,018		
PENDUDUK USIA KERJA	60,557	61,834	63,100	64.330	77.271
TPAK (%)	67.61	68.05	70.50	70.32	69,01
TPT (%)	2.30	2.32	2.83	3,41	3,32
TKK (%)	97.70	97.68	97.17	96,59	66,72

Dari tabel III.9 di atas dapat dijelaskan terdapat penambahan angkatan kerja sebanyak 788 jiwa, dari Tahun 2021 sebanyak 44.447 jiwa dan Tahun 2023 53.325 jiwa, sebanyak 1.773 adalah sebagai penganggur atau sedang mencari pekerjaan. Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja terdapat Hambatan atau permasalahan yang dihadapi yaitu : Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

3.3. Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mempunyai 3 (dua) sumber pendapatan asli daerah, pertama bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Bangunan (Rumah Dinas) dan yang kedua adalah dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan rencana realisasi pendapatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.10 Realisasi Target Pendapatan

JENIS PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2024 (Rp.)	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024 (Rp.)	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN (RUMAH DINAS)	2.775.000,-	5.025.000,-	181
RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	571.392.000,-	38.020.320,-	6,65
PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	4.500,-	13.500,-	300
TOTAL	574.171.500,-	43.058.820,-	36,61

Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2024 tidak mencapai 100% di karenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemutusan kerja pada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2. Ijin tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) yang masih proses perpanjangan
3. Ijin tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) yang sudah habis masa kontraknya dan tidak di perpanjang

3.4. Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mencapai **94,20%** atau **Rp. 6.032.876.872,00-** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 6.404.482.109,00-** dengan rincian Belanja Operasional sebesar **Rp. 5.389.196.709,00-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.015.285.400,00-**.

Penyerapan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat di gambar dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel III.11 Realisasi Target Penyerapan Anggaran

URAIAN BELANJA	APBD PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA OPERASI	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60%
Belanja Pegawai	2.999.411.686,00	2.931.030.594,00	97,72%
Belanja Barang dan Jasa	2.389.785.023,00	2.113.396.278,00	88,43%
Belanja Hibah			
BELANJA MODAL	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36%
TOTAL BELANJA	6.404.482.109,00	6.032.876.872,00	94,20%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Realisasi dari target penyerapan anggaran belanja sebagaimana tabel III.16 di atas realisasi penyerapan anggaran program/ kegiatan utama atau rutinitas kantor sebesar **93,60%** atau **Rp. 5.044.426.872,00,-** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 5.389.196.709,00,-** sedangkan realisasi anggaran pendukung sebesar **Rp. 988.450.000** atau **97,36%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 1.015.285.400,00-**. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran **Meningkatnya Kapasitas Sinergitas Antar Lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Meningkatkan Kemandirian Warga Transmigrasi** sebesar **Rp. 308.269.351,00** atau **89,82%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 343.201.750,00-**.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan relatif baik yakni mencapai **94,20%** atau sebesar **Rp. 6.032.876.872,00** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 6.404.482.109,00-**.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Hasil yang dicapai adalah hasil kerja sama dan partisipasi semua pihak dan harapannya dapat ditingkatkan. Untuk sementara itu, target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung berbagai pihak, apalagi berbicara masalah ketenagakerjaan harus melibatkan di seluruh sektor ekonomi daerah dan bukan hanya bicara besarnya jumlah penganggur seiring jumlah angkatan kerja yang kian meningkat akan tetapi kualitas tenaga kerja, walaupun proporsinya menurun dari tahun ke tahun berdasarkan data sakernas tahun 2024 angkatan kerja di Kabupaten Lamandau masih didominasi berpendidikan SD, oleh karena itu kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Lamandau harus ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari analisa enam sasaran strategis, kesatu sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran** dengan indikator kinerja yaitu **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar **4,01%**, dengan persentase capaian **129,77%**. Sasaran kedua yaitu **Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan** dengan indikator kinerja sasaran **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar **68,71%** dengan persentase capaian **97,81%**. Sasaran ketiga yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)** dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar **6,50%** dengan persentase capaian **93,57%**. Sasaran keempat yaitu **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja** dengan indikator kinerja sasaran **Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan** dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar **65,50 %** dengan persentase capaian **93,57 %**. Sasaran kelima yaitu **Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar Lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan** dengan capaian indicator kinerja sebesar **60 %** dengan persentase capaian **100 %**. Sasaran keenam yaitu **Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi** dengan indicator kinerja sasaran **Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri** dengan realisasi capaian indicator kinerja sebesar **85 %** dengan persentase capaian **100 %**.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran / rencana aksi sebagai berikut :

1. Masih sangat perlu dilakukan peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi, pemagangan tenaga kerja dengan melibatkan perusahaan - perusahaan, dan sertifikasi.
2. Perlu penciptaan wirausaha baru mandiri melalui program unggulan Lamandau Enterpreneur memberikan pelatihan soft skill dan hard skill dalam rangka penciptaan kesempatan kerja.
3. Sangat perlu dilakukan pendampingan terhadap wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lowongan pekerjaan.
4. Perlu peningkatan pelayanan publik melalui job palicement center sebagai pusat informasi pasar kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja.
5. Perlu dilakukan deteksi dini terhadap kasus perselisihan hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja terhadap hak-haknya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Nanga Bulik, Februari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001

LAMPIRAN PENDUKUNG

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024 (RPJMD 2024-2026)		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	(%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	3,09	4,01	129,77
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70,25	68,71	97,81
3	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Persentase	9,00	6,50	72,22
4	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	Persentase	70,00	65,50	93,57
5	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	Persentase	60,00	60,00	100,00
6	Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	Persentase	85,00	85,00	100,00
Capaian Kinerja					197,79

Nanga Bulik, Februari 2025

Kepala Dinas,



ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670630 198702 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Barat No. 171 Nanga Bulik
Kode Pos 74662 Telp/Fax. (0532) 2071036, E-mail : nakertranslamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 562/ 36 /II/DTT-SET/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024-2026

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Nomor: 560/...../I/SET-DTT-2023 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamandau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 840);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 874);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 di Bidang Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama ini sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal, Februari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau,



ATIE DIENI, S.Sos.M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001

Lampiran ke I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Nomor : 562/ 36 /II/DTT-SET/2024

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		70,30%	70,25%	2,77	2,45	Formulasi : $\frac{\text{Jlh Angkatan Kerja}}{\text{Jlh Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ Tipe : Kumulatif Perhitungan : Sumber : BPS,Sakernas Data
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)		8,92	9,00 %	70,51	70,73	Formulasi : $\text{inflasi} + (\text{pertumbuhan ekonomi} \times \text{indek tertentu} / \alpha)$ Tipe : Kumulatif Perhitungan : Sumber : Data
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan			70,00%	9%	9%	Formulasi : Tipe : Kumulatif Perhitungan : Sumber : - Data
4	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan			60,00%	70%	80%	Formulasi : $\frac{\text{Jlh lokasi yang sudah teridentifikasi}}{\text{Jlh total lokasi Potensial}} \times 100\%$ Tipe : Kumulatif Perhitungan : Sumber : - Data
5	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri		10%	80,00%	70%	81%	Formulasi : $\frac{\text{Jlh transmigrans Perhitungan yg ditempatkan}}{\text{Jlh transmigrans yang keluar}} \times 100\%$ Tipe : Kumulatif Perhitungan : Sumber : - Data

6	Meningkatnya Kualitas Pelayan OPD	Nilai SAKIP			74,15	85%	85%	Formulasi : Tipe : Kumulatif Perhitungan Sumber :- Data
---	--------------------------------------	-------------	--	--	-------	-----	-----	---

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau,

ATIE DIENI, S.Sos.M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**
Jabatan : Pj. Bupati Lamandau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670630 198702 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.25%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	9.00%
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	70.00%
4	Meningkatnya Kapasitas Sinergitas antar lembaga dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Potensial dalam RKT yang dimanfaatkan	60.00%
5	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri	80.00%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayan OPD	Nilai SAKIP	74.15

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,120,739,225	APBD
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 77,231,500	APBD
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 158,807,050	APBD
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 277,979,668	APBD
5	Program Hubungan Industrial	Rp 426,522,916	APBD
6	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 151,014,850	APBD
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 60,152,000	APBD
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 132,034,900	APBD

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS


ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
 Pembina Utama Muda / IV.C
 NIP. 19670630 198702 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDDY WAHYUDI, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Pihak Pertama

EDDY WAHYUDI, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 196710214 200604 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indek Implementasi NSPK Manajemen ASN	35 indeks
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabelitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	74,15 indeks

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,120,739,225.00	APBD
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 77,231,500.00	APBD

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



EDDY WAHYUDI, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19710214 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA PRATMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakertrans Kab. Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Pihak Pertama

RATNA PRATMAWATI, SE
Pembina/IV.a
NIP. 19830288 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENEMPATAN , PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	60%
2	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 158,807,050.00	APBD
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 277,979,668.00	APBD

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan
dan Produktifitas Tenaga Kerja



RATNA PRATMAWATI, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 19830228 200604 2 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LIDIANY,S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATIE DIENI,S.Sos,M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Pihak Pertama

LIDIANY.S.STP
Pembina /IV a
NIP. 19820306 200112 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Hubungan Industrial	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	60%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Hubungan Industrial	Rp 426,522,916.00	APBD

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Kepala Bidang
Hubungan Industrial



LIDIYANI, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 19820306 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NINDYO PURNOMO,SE**

Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATIE DIENI,S.Sos,M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670630 198702 2 001

Pihak Pertama

NINDYO PURNOMO,SE
Pembina /IV a
NIP. 19701030 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Persentase Transmigran yang di tempati	20%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 151,014,850	APBD
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 60,152,000	APBD

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi

NINDYO PURNOMO, SE
Pembina / IV.a
NIP. 19701030 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG IRAWAN BS,SP**

Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ATIE DIENI,S.Sos,M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Pihak Pertama

BAMBANG IRAWAN BS,SP
Pembina /IV a
NIP. 19780612 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Persentase Kemandirian Warga Transmigrasi	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 132,034,900.00	APBD

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670630 198702 2 001

Kepala Bidang Pengembangan
Kawasan Transmigrasi



BAMBANG IRAWAN BS, SP
Pembina / IV.a
NIP. 19780612 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MITA FATMASARI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakertrans
Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY WAHYUDI, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

EDDY WAHYUDI, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19710214 200604 1 005

Pihak Pertama

MITA FATMASARI, S.Pd
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19780118 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1		2	3	4
1		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur dan Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur	37 Steel
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan Aparatur dalam diklat formal	100%
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Administrasi Umum	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. Penerangan Bangunan Kantor	Lampu,Kabel dan alat Listrik lainnya	12 Bulan
		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	12 Bulan
		Penyediaan Barang Logistik Kantor	Makanan dan Minuman	12 Bulan
		Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	RKA dan DIPA	12 Bulan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran/Surat Kabar	12 Bulan
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam dan Luar daerah	50 Kali
3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
		Pengadaan Mobil Dinas Operasional	Mobil Hilux	1 Unit
		Pengadaan Mobil Dinas Jabtan	Mobil Innova Reborn	1 Unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC, Laptop, Printer, Meja Kerja	1 Paket

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	360 Lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepom dan Listrik	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor-Honor THL	12 Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kendaraan Jabatan dan Operasional Roda 4	12 Bulan
	Pemeliharaan Perlalatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
	Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket

No.		Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		2	3	4
1		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 90,650,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 65,650,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25,000,000.00	APBD
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 370,712,379.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10,178,580.00	APBD
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 44,866,675.00	APBD
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17,226,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14,784,624	APBD

		Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	39,232,500.00	APBD
		Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	7,200,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	237,224,000.00	APBD
3		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp	1,015,285,400.00	APBD
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	485,440,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	405,000,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	124,845,400.00	APBD
4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	366,414,760.00	APBD
		Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3,600,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp	50,819,148.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4,750,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	307,245,612.00	APBD
5		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp	286,425,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	53,410,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	27,490,000.00	APBD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	205,525,000.00	APBD

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau



EDDY WAHYUDI, S.Sos
Pembina TK I /IV b
NIP. 19710214 200604 1 005

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Produktifitas Tenaga Kerja



MITA FATMASARI, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19780118 200312 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIFTAHUR RAHMAH,S.Hut**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Disnakertrans Kab.Lamandau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY WAHYUDI,S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lamandau

Selaku atasan pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

EDDY WAHYUDI,S.Sos
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19710214 200604 1 005

Pihak Pertama

MIFTAHUR RAHMAH,S.Hut
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19810613 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan

No.	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,991,251,686.00	APBD
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,991,251,686.00	APBD

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lamandau



EDDY WAHYUDI, S.Sos
Pembina TK I / IV b
NIP. 19710214 200604 1 005

Nanga Bulik, 2 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Aset



MIFTAHUR-RAHMAH, S.Hut
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810613 200502 2 005

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN /SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.		
		TW	TW	TW	TW							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	v	v	v	v	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	80%	Melaksanakan Pelatihan Kerja Sesuai Kompetensi yang di butuhkan oleh Pasar Kerja	158,807,050.00	RATNA PRAMATWATI,SE															
						1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	Melakukan seleksi sesuai bakat minat pencari kerja	126,812,550.00	SOLIKHUN, S.Ikom															
						Sub. Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang di berikan berdasarkan kompetensi	2 Kegiatan	Melakukan seleksi sesuai bakat minat pencari kerja	126,812,550.00	SOLIKHUN, S.Ikom			v	v	v	v	v	v	v	v					
						2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	Melakukan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	31,994,500.00	SOLIKHUN, S.Ikom			v	v	v	v	v	v	v	v					
						Sub. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Keci	Jumlah Kegiatan Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	Melakukan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	31,994,500.00	SOLIKHUN, S.Ikom			v	v	v	v	v	v	v	v					
Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	v	v	v	v	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	80%	Melaksanakan Job Matching ke Perusahaan - perusahaan	277,979,668.00	RATNA PRAMATWATI,SE															
						1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	Melaksanakan Job Matching ke Perusahaan - perusahaan	253,711,468.00	RATNA PRAMATWATI,SE	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						Sub. Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar kerja	150 Orang	Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK 1	56,170,818.00	RATNA PRAMATWATI,SE	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						Sub. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	39,611,350.00	RATNA PRAMATWATI,SE	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						Sub. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Tenaga Kerja melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	157,929,300.00	RATNA PRAMATWATI,SE	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	Melaksanakan Kegiatan Job Fair atau Pameran Bursa Kerja	24,268,200.00	RATNA PRAMATWATI,SE							v	v	v	v	v	v			
						Sub. Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja	50 Orang	Melaksanakan Kegiatan Job Fair atau Pameran Bursa Kerja	24,268,200.00	RATNA PRAMATWATI,SE							v	v	v	v	v	v			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN /SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Keakurasian 6 Indikator Ketenagakerjaan	v	v	v	v	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	40%	Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	77,231,500.00	RATNA PRAMATWATI,SE															
		1.	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Rencana Tenaga Kerja Tersusun	40%	Menyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja	77,231,500.00	SOLIKHUN, S.lkom				v	v	v	v	v	v	v								
			Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	71,751,500.00	SOLIKHUN, S.lkom				v	v	v	v	v	v	v								
			Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang	Memberikan Bimbingan kepada Perusahaan dalam penyusunan RTK Mikro	5,480,000.00	SOLIKHUN, S.lkom				v	v	v	v	v	v	v								
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	v	v	v	v	Program Hubungan Industrial	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan	60%	Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	426,522,916.00	LIDIANY,S.STP															
		1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang di fasilitasi pembuatan sarana hubungan industrial berupa peraturan perusahaan PP dan mendaftar PP atau PKB	20 Perusahaan	Melaksanakan Rapat Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	37,604,900.00	LIDIANY,S.STP				v	v	v	v	v	v	v	v	v						
			Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	Melakukan Sosialisasi BPJS	37,604,900.00	LIDIANY,S.STP				v	v	v	v	v	v	v	v	v						
			2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB	5 Perkara	Melakukan Mediasi Hubungan Industrial	388,918,016.00	DEWI CAHAYA N, SH				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					
			Sub. Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	Memfasilitasi Penyelesaian Kasus antara Perusahaan dan Karyawan	107,356,125.00	DEWI CAHAYA N, SH				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15080 Orang	Melaksanakan Pendataan dan Validasi data kepesertaan Jaminan Sosial JKK dan JKM kepada Pekerja Perkebunan Sawit	281,561,891.00	LIDIANY,S.STP							v	v	v	v	v	v	v							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN /SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.								
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1				TW 2				TW 3					TW 4							
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11								
Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	v	v	v	v	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang dibina	75%	Melaksanakan Pembinaan kepada Warga Transmigrasi	132,034,900.00	BAMBANG IRAWAN BS, SP																					
		1. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kegiatan pengembangan keterampilan di Satuan Pemukiman	4 Kegiatan	Melaksanakan kegiatan pengembangan keterampilan di Satuan Pemukiman		132,034,900.00	BAMBANG IRAWAN BS, SP																								
		Sub. Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	150 KK	Melaksanakan Pembinaan kepada Warga Transmigrasi		110,034,900.00	WIWIN EKA SINTA, S.Hut	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Sub. Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomu dan Kelembagaan	1 SP	Melaksanakan Koordinasi tentang Peningkatan Sapras di Kawasan Transmigrasi		22,000,000.00	TUNAS JAYA, S.ST	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Nanga Bulik, Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau,


ATIE DJENI, S.Sos., M.A.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670630 198702 2 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LAMANDAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									4.896.095.326,00	5.180.969.385,00	6.404.482.109,00	1.508.386.783,00							5.779.280.920,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.690.484.850,00	4.925.753.785,00	6.060.866.509,00	1.370.381.659,00							5.485.355.927,00	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.690.484.850,00	4.925.753.785,00	6.060.866.509,00	1.370.381.659,00							5.485.355.927,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.248.934.052,00	4.355.703.625,00	5.107.716.383,00	532.687.495,00							4.781.621.547,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah				100 persen	100 persen	2.832.898.132,00	2.932.209.628,00	2.991.246.613,00	158.348.481,00			-	-	SKPD		2.991.246.613,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	2.832.898.132,00	2.932.209.628,00	2.991.246.613,00	158.348.481,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.991.246.613,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	87.360.000,00	73.100.000,00	77.262.125,00	-10.097.875,00			-	-	SKPD		102.262.125,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	47.360.000,00	48.100.000,00	52.262.125,00	4.902.125,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.262.125,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah				100 persen	100 persen	297.556.286,00	330.878.385,00	459.807.885,00	162.251.599,00			-	-	SKPD		427.468.175,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.178.580,00	10.178.580,00	178.580,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	41.338.675,00	170.268.175,00	120.268.175,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			170.268.175,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	14.100.630,00	14.100.630,00	4.100.630,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	17.226.000,00	17.226.000,00	-22.774.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.232.500,00	39.232.500,00	-767.500,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			7.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	140.356.286,00	201.602.000,00	201.602.000,00	61.245.714,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	500.000.000,00	475.000.000,00	890.440.000,00	390.440.000,00			-	-	SKPD		405.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			405.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	475.000.000,00	485.440.000,00	-14.560.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	378.137.772,00	392.095.612,00	374.414.760,00	-3.723.012,00			-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	SKPD		377.137.772,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			3.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	71.212.180,00	68.500.000,00	50.819.148,00	-20.393.032,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			71.212.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	7.750.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	298.325.592,00	307.245.612,00	307.245.612,00	8.920.020,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			298.325.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 persen	100 persen	152.981.862,00	152.420.000,00	314.545.000,00	161.563.138,00			-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	SKPD		478.506.862,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	89.120.000,00	89.120.000,00	89.120.000,00	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			89.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	-100.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.861.862,00	0,00	0,00	-3.861.862,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.861.862,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	43.400.000,00	205.525.000,00	165.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			205.525.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun				40 %	40 %	50.000.000,00	49.901.500,00	49.901.500,00	50.000.000,00							100.000.000,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				40 persen	40 persen	50.000.000,00	49.901.500,00	49.901.500,00	-98.500,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	SKPD DAN PERUSAHAAN			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	44.421.500,00	44.421.500,00	14.421.500,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	-14.520.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja				80 %	80 %	200.000.000,00	199.903.078,00	211.923.603,00	11.995.177,00							211.995.177,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	180.000.000,00	179.928.426,00	179.928.426,00	-71.574,00		-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	PENCARI KERJA			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	50 Orang	180.000.000,00	179.928.426,00	179.928.426,00	-71.574,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan peningkatan produktivitas pada Perusahaan Kecil				2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00	19.974.652,00	31.995.177,00	11.995.177,00		-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	UKM			31.995.177,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																			
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	20.000.000,00	19.974.652,00	31.995.177,00	11.995.177,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			31.995.177,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan				80 %	80 %	96.563.335,00	225.280.527,00	264.789.527,00	150.202.263,00							246.765.598,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	188.717.213,00	228.226.213,00	168.226.213,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	-			208.615.025,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.485.725,00	25.485.725,00	5.485.725,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			25.485.725,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	39.611.188,00	39.611.188,00	19.611.188,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	128.620.300,00	163.129.300,00	143.129.300,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			163.129.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja				100 Orang	100 Orang	36.563.335,00	36.563.314,00	36.563.314,00	-21,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	PENCARI KERJA		38.150.573,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	50 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			13.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	23.563.335,00	36.563.314,00	36.563.314,00	12.999.979,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			25.150.573,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang terselesaikan				60 %	60 %	94.987.463,00	94.965.055,00	426.535.496,00	49.986.142,00							144.973.605,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang di fasilitasi pembuatan sarana hubungan industrial berupa peraturan perusahaan PP dan mendaftar PP atau PKB				20 Perusahaan	20 Perusahaan	27.059.250,00	27.049.680,00	37.604.680,00	10.545.430,00			-	-	PERUSAHAAN		37.604.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				20 Laporan	20 Laporan	27.059.250,00	27.049.680,00	37.604.680,00	10.545.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.604.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB				5 perkara	5 perkara	67.928.213,00	67.915.375,00	388.930.816,00	321.002.603,00			-	-	PERUSAHAAN DAN KARYAWAN		107.368.925,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	67.928.213,00	67.915.375,00	107.368.925,00	39.440.712,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			107.368.925,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	15080 Orang	0,00	0,00	281.561.891,00	281.561.891,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							205.610.476,00	255.215.600,00	343.615.600,00	138.005.124,00							293.924.993,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							205.610.476,00	255.215.600,00	343.615.600,00	138.005.124,00							293.924.993,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	91.014.850,00	151.014.850,00	60.012.600,00							100.012.600,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan				2 Lokasi	2 Lokasi	40.000.000,00	91.014.850,00	151.014.850,00	111.014.850,00			-	-	SPT		100.012.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.012.600,00	80.012.600,00	60.012.600,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.012.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	71.002.250,00	71.002.250,00	51.002.250,00	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Nanga Matu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Lahan Transmigrasi yang siap di tempati				20 %	20 %	60.000.000,00	60.152.000,00	60.152.000,00	0,00							60.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran penduduk asal dan penduduk setempat yang di tempatkan				175 kk	175 kk	60.000.000,00	60.152.000,00	60.152.000,00	152.000,00			-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	SPT		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	60.152.000,00	60.152.000,00	152.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang dibina				75 %	75 %	105.610.476,00	104.048.750,00	132.448.750,00	28.301.917,00							133.912.393,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kegiatan pengembangan keterampilan di Satuan Permukiman				4 Kegiatan	4 Kegiatan	105.610.476,00	104.048.750,00	132.448.750,00	26.838.274,00			-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing	SPT		133.912.393,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				150 Kepala Keluarga	150 Kepala Keluarga	82.146.833,00	82.048.750,00	110.448.750,00	28.301.917,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			110.448.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan P ermukiman	1 Satuan P ermukiman	23.463.643,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-1.463.643,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing			23.463.643,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
J U M L A H									4.896.095.326,00	5.180.969.385,00	6.404.482.109,00	1.508.386.783,00							5.779.280.920,00	